

PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

Tiara Intan Camesi

B1A023169, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

tiaraintancamesi2019@gmail.com**Abstrak**

Pembunuhan berencana adalah salah satu kasus pembunuhan yang rumit, karena segala hal telah dipertimbangkan oleh pelaku. Penggunaan *Justice collaborator* yang juga dikenal sebagai saksi pelaku adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mempermudah proses pengadilan suatu perkara. *Justice collaborator* adalah terdakwa atau pelaku tindak pidana yang bukan merupakan dalang utama lalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap kebenaran suatu kasus. Penerapan *justice collaborator* di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra didalam masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta perlindungan hukum untuk seorang justice collaborator dan juga mengetahui bagaimana penerapannya di Indonesia berdasarkan kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, di mana penulis menggunakan sumber dari undang-undang, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menyadari jika seorang *justice collaborator* memiliki peran yang sangat penting dengan kesaksiannya, dan sebagai saksi tentu saja perlindungan hukum harus tetap diberikan kepada JC atau *justice collaborator* agar dia mendapatkan rasa aman saat menyampaikan kesaksiannya. Di Indonesia *justice collaborator* pernah diterapkan dalam kasus yang melibatkan anggota kepolisian dua tahun yang lalu, dan penerapan ini dapat dikatakan berhasil. Sedangkan dampaknya sendiri dalam perspektif masyarakat Indonesia masih berbeda-beda, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju atau kontra.

Kata kunci : *justice collaborator*, pembunuhan berencana, peran, perlindungan hukum

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meninjau dari data yang dikeluarkan oleh Global Organized Crime Index, yaitu organisasi yang melakukan penelitian pada tingkat kriminalitas suatu negara. Indonesia berada di posisi ke-20 secara global sebagai negara yang tingkat kriminalitasnya tinggi, dan diposisi ketiga di Asia Tenggara setelah Myanmar dan Kamboja. Kriminalitas di Indonesia adalah salah satu masalah yang terus menjadi perhatian serius oleh masyarakat dan pemerintah. Dari tahun ke tahun perilaku kriminal yang merugikan banyak orang terus bertambah dan memicu keresahan masyarakat. Jenis perilaku kriminal itu sangat beragam, dimulai dari perbuatan yang sanksinya masih tergolong kecil sampai perbuatan yang diatur serius dalam UU atau yang sanksinya berat seperti pembunuhan. Pembunuhan merupakan perilaku kriminal yang merugikan pihak lain atau korban, suatu perbuatan dapat dikatakan pembunuhan jika dia telah memenuhi unsur “menghilangkan nyawa seseorang” baik karena niatnya sendiri maupun dari kelalaian. Perbuatan pembunuhan ini juga ada yang dilakukan dengan rencana yang matang terlebih dahulu, pembunuhan berencana dapat melibatkan dua orang atau lebih.

Pembunuhan berencana bukanlah suatu kasus atau hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Perbuatan ini kerap terjadi yang bahkan kadang sampai melibatkan orang penting atau pejabat. Peraturan menyangkut pembunuhan berencana ini dimuat atau diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Beberapa kasus pembunuhan dengan rencana yang telah atau pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) yaitu Munir, pembunuhan Hakim Syafiuddin, pembunuhan yang menewaskan Nofriansyah Yosua, dan lainnya, kasus-kasus tersebut biasanya adalah perbuatan melawan hukum yang terencana hingga menyebabkan huru hara dalam masyarakat sehingga untuk mengungkap kasus-kasus tersebut para penegak hukum sedikit sulit untuk mendapatkan kebenarannya mulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap peradilan nanti¹. Mengungkap kebenaran dari suatu kasus pembunuhan berencana bukanlah hal yang mudah, karena biasanya minimnya alat bukti. Oleh sebab itu cara yang sangat membantu adalah dengan menggunakan *justice collaborator*.

Justice collaborator yang juga dikenal dengan saksi pelaku merupakan seorang pelaku dengan atas inisiatifnya sendiri dia mau mengungkapkan kebenaran dari suatu kasus, mulai dari motif kenapa mereka membunuh sampai dengan kronologi pembunuhan secara jujur, dengan syarat seorang *justice collaborator* bukanlah pelaku utama. Beberapa peraturan yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama yaitu Perma no.1/2020, SEMA No.4 th 2011, UU No.31/2014 atas perubahan UU No.13/2006 menyangkut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Beberapa waktu lalu *justice collaborator* atau saksi pelaku mendapatkan

¹ V L Pontoh, Yulia Vera Momuat, and Gerald J G Worang, “Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia” 6, no. 2 (2024): 7248–7257.

perhatian publik melalui kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pelaku dari kasus ini adalah Jendral Bintang Dua Polri atau Ferdy Sambo dan Bharada E atau Richard Eliezer. Pada saat berjalannya proses pengadilan Bharada E (bukan pelaku utama) dengan inisiatifnya sendiri menjadi *justice collaborator*, dia mengungkapkan bahwa apa yang dia lakukan terhadap Brigadir J adalah atas perintah Ferdy Sambo (pelaku utama)². Walaupun status *justice collaborator* adalah pelaku tetapi karena pengungkapan kesaksiannya yang dapat membantu proses pengadilan dengan fakta dan keadilan, jadi seorang saksi pelaku akan tetap diberikan perlindungan hukum, dibalik itu semua *justice collaborator* tentu saja masih menjadi pro kontra di dalam masyarakat.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai *justice collaborator* sebelumnya, adapun beberapa masalah yang dapat dibahas, yaitu:

1. Mengapa peran serta perlindungan hukum untuk *justice collaborator* sangat penting?
2. Bagaimana penerapan dan dampak dari pandangan masyarakat terhadap adanya *justice collaborator* di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?

B. Tujuan

Meninjau permasalahan sebelumnya, didapat tujuan penelitian dan penulisan ini adalah agar mengetahui bagaimana pentingnya peran *justice collaborator* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana serta bagaimana perlindungan dan hak diberikan kepada saksi yang juga sekaligus pelaku lalu selain itu juga untuk mengetahui bagaimana *justice collaborator* diterapkan pada suatu kasus pembunuhan dengan rencana di Indonesia sebagai salah satu upaya penyelesaian dan bagaimana dampaknya dilihat dari pandangan masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif juga dikenal dengan yuridis normatif, adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder seperti jurnal-jurnal dan artikel serta bahan hukum primer seperti KUHP, KUHPA, dan undang-undang lainnya. Penelitian ini memakai jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang yang berhubungan dengan saksi biasa dan saksi pelaku atau *justice collaborator*, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini mengkaji studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

II. PEMBAHASAN

Peran penting *justice collaborator* dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana dan perlindungan hukum bagi *justice collaborator*

Tindakan pembunuhan berencana merupakan salah satu dari banyaknya jenis tindak pidana di Indonesia. Tindak pidana adalah suatu perilaku menentang hukum yang bisa dikenai sanksi pidana yang berupa kurungan penjara, denda, dan lain sebagainya. Salah satu tindak pidana yang sering dibahas adalah kasus menghilangkan nyawa seseorang. Baik dengan kelalaian pelaku pidana maupun dengan rencana yang sering disebut dengan

² Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.*, 2022.

pembunuhan berencana. Pembunuhan dapat digolongkan pembunuhan berencana jika telah memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu” di pasal 340 KUHP. Proses hukum untuk menangani tindak pidana pembunuhan berencana biasanya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di tingkat penyelidikan, APH harus menemukan alat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya rencana di balik tindakan pelaku. Biasanya karena tindakan tersebut sudah direncanakan para pelaku akan mencoba menghilangkan alat bukti yang jadinya membuat penyidik kekurangan alat bukti dalam mengungkap kebenaran suatu kasus. Pengungkapan fakta dari pembunuhan berencana memiliki salah satu cara yang mudah, yaitu dengan melibatkan saksi terdakwa (pelaku) atau *justice collaborator*.

Justice collaborator ini diindonesia tidak diatur secara tersendiri di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi didalam KUHAP ada istilah lain yang disebut dengan saksi mahkota (crown witness). Walaupun *justice collaborator* terlihat sama seperti saksi mahkota namun ternyata keduanya memiliki perbedaan. Saksi mahkota adalah pelaku yang bukan pelaku utama lalu ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi saksi, sedangkan *justice collaborator* merupakan pelaku yang bukan pelaku utama dan atas inisiatifnya sendiri dia mau menjadi saksi. Hal ini meninjau pada Peraturan Mahkamah Agung No.1/2020 mengenai kolaborator keadilan, seseorang dapat diakui sebagai *Justice collaborator* jika ia bersedia memberikan kesaksian yang relevan dan berkontribusi dalam mengungkapkan suatu kasus. Terkait peran *justice collaborator* di negara lain seperti italia, *justice collaborator* telah menjadi alat yang keberadaanya sungguh membantu para penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan pidana tertentu di Italia, selain itu di Amerika Serikat hal ini juga tidak sedikit yang berkontribusi membantu penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi³, oleh karenanya pemerintahan Indonesia telah membuat *justice collaborator* menjadi konsensus yang saat ini dibahas antara pejabat-pejabat lain dan DPR yang akan dijadikan sebagai alat bukti lalu dimuat dalam 1 pasal di KUHAP⁴. Walaupun belum diatur dalam KUHAP namun metode penggunaan *justice collaborator* telah diterapkan di lebih dari satu kasus pidana terorganisir yang beberapanya telah terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi, pembunuhan berencana, dan lain-lain.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang 5 alat bukti yang diterima dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal tersebut secara tidak langsung mengatakan jika peranan saksi dalam suatu kasus terutama kasus pembunuhan sangatlah penting, begitupun dengan saksi pelaku yang dikenal dengan *justice collaborator*. Dengan adanya *justice collaborator* yaitu pelaku yang juga menjadi saksi dapat membantu pembuktian di proses pengadilan dan juga dapat membantu hakim dalam menentukan sanksi yang adil. Dibanding saksi saksi yang lain, saksi pelaku atau *justice collaborator* lebih membantu karena saksinya juga ikut terlibat dalam suatu perkara tersebut, jadi apa yang disampaikan oleh saksi pelaku

³ Farhan Fauzie Achmad and Taun Taun, “Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 7950–7958.

⁴ Briant Derek, “Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia,” *Lex et Societatis* V, no. 5 (2017): 110–118.

itu akan menjadi lebih jelas. Kontribusi yang harus diberikan oleh seorang *justice collaborator* yaitu memberitahukan informasi yang diketahui kepada aparat penegak hukum, dimulai dari rencana dan kronologi, apa yang dipakai pelaku untuk membunuh korban, dimana tempat terjadinya perkara, dan membocorkan siapa saja pelaku lain yang terlibat di kejadian kejam tersebut⁵. Dimana jika di praktek peradilan, aparat hukum bukan jarang mendapat berbagai rintangan yuridis dan non yuridis dalam proses mengungkap tuntas dan menemukan titik terang suatu tindak pidana terkhususnya saat akan mendatangkan saksi-saksi kunci di prosesnya sejak penyidikan, tetapi masalah ini dapat diatasi dengan adanya *justice collaborator*⁶. Berdasarkan informasi yang didapat dari saksi pelaku atau *justice collaborator*, hakim dapat menentukan sanksi atau hukuman yang adil terutama hukuman untuk pelaku utama yang pastinya akan lebih berat karena dia adalah dalang dari terjadinya tindak pidana.

Namun, keberanian seorang *justice collaborator* untuk bersaksi sering kali dihadapkan pada risiko besar, termasuk ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarga. Ancaman ini menjadi salah satu kendala utama yang dapat menghalangi individu lain untuk bersedia berkolaborasi dengan penegak hukum. Itu sebabnya perlindungan hukum untuk *justice collaborator* (JC) atau saksi yang berstatus tersangka menjadi sangat penting dan perlu diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Di Indonesia, perlindungan bagi JC diatur pada Undang-Undang No.31/2014. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa pasal mengatur mengenai hak dan kewajiban saksi, termasuk saksi pelaku. Misalnya seperti Pasal 1 angka 1 mendefinisikan saksi adalah orang yang bisa mengungkapkan kesaksiannya tentang suatu kejadian dan angka 2 yang menyebutkan jika saksi pelaku merupakan terdakwa yang bersekutu/berkolaborasi atau membantu penegak hukum, sedangkan Pasal 10 mengatur tentang hak saksi untuk mendapatkan perlindungan, yang mencakup jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas, selain itu, Pasal 12 memberikan kesempatan untuk saksi yang berkolaborasi bersama penegak hukum untuk mendapatkan pengurangan hukuman, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk bersaksi.

Berkaitan dengan bahasan sebelumnya, secara umum terdapat empat jenis perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* yaitu perlindungan terhadap fisik dan mental/psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum serta penghargaan⁷. Berikut uraiannya:

A. Perlindungan Fisik dan Psikis untuk

Undang-undang No.31 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada instansi terkait untuk melakukan pengamanan terhadap saksi. Ini dapat berupa pengawalan atau penempatan saksi di tempat yang aman untuk mencegah ancaman fisik. Dalam beberapa kasus, identitas saksi (bukan *justice collaborator* atau saksi mahkota) dapat dirahasiakan untuk melindungi mereka dari kemungkinan ancaman balas dendam. Hal ini mencakup penggunaan nama samaran atau cara lain untuk menjaga kerahasiaan identitas. Terkadang

⁵ Aprillia Krisdayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 803–818.

⁶ Rusli Muhammad, "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 203–222.

⁷ Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 39.

saksi juga ditempatkan di lokasi-lokasi aman yang tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang berpotensi mengancam.

B. Penanganan Khusus

Penanganan khusus yang diberikan kepada saksi adalah rasa aman. Seorang *justice collaborator* atau saksi pelaku akan dipisahkan dalam pemberkasan perkara dan tempat penahanannya pun akan dibedakan dengan pelaku utama. Hal ini supaya saksi pelaku mendapatkan rasa aman dan tidak terintimidasi.

C. Perlindungan hukum

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika perlindungan hukum bagi saksi termasuk *justice collaborator* termuat di UU No.31/2014 Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Makna Pasal 10 tersebut, bisa disimpulkan jika saksi pelaku (*Justice collaborator*) sepanjang kesaksiannya baik yang akan, sedang, atau telah disampaikan dilandasi bukan atas itikad buruk jadi dia tidak bisa digugat, namun jika ada gugatan hukum, penegak hukum harus menunda sampai kasus yang membutuhkan kesaksiannya sudah mendapat kekuatan hukum, hal ini agar *Justice collaborator* dapat selalu fokus menyampaikan kesaksiannya dan jangan sampai gugatan hukum itu merupakan usaha pihak terkait untuk menghambat prosedur penyelidikan kasus yang hendak diungkap⁸.

D. Penghargaan

Penghargaan akan diberikan untuk seorang *justice collaborator* karena dirinya yang mau mengatakan kebenaran mulai dari motif pembunuhan sampai kronologi, dan berkat hal tersebut hakim mampu menentukan sanksi yang adil terhadap pelaku utama. Penghargaan yang didapat berupa pengurangan hukuman pidana dan pembebasan bersyarat. Hal ini dinyatakan pada Pasal 10A ayat (1) "Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan". *Justice collaborator* akan mendapatkan pengurangan tuntutan hukuman oleh pihak yang berwenang, meliputi tuntutan hukuman percobaan dan dapat diberikan pembebasan bersyarat atau hak-hak narapidana yang lainnya, hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat memperhitungkan bantuan yang sudah disampaikan oleh *justice collaborator*⁹.

⁸ Q adar BakhshBaloch, "Perlindungan Justice Collaborator Tipikor" 11, no. 1 (2017): 92–105.

⁹ I.W.P. Sucana Aryana, "Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 1–13, <https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf>.

Selain hak perlindungan hukum, saksi termasuk saksi pelaku atau *justice collaborator* juga mendapatkan hak-hak lainnya semisal yang tertuang dalam pasal 5 UU No.31 Tahun 2014, dalam pasal tersebut dinyatakan :

(1). Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

(2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3). Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana¹⁰.

Hak-hak yang didefinisikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya juga diterapkan kepada seorang *justice collaborator*. Mengingat, Ayat (3) Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hak-hak ini tidak hanya diserahkan kepada saksi dan korban saja, tetapi diperuntukkan juga bagi saksi pelaku, yang mencakup kategori *justice collaborator* dan saksi mahkota. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum harus memberikan perhatian yang serius terhadap peran utama atau kunci yang dimainkan oleh *justice collaborator* di proses peradilan. *Justice collaborator* memiliki tanggung jawab besar dalam

¹⁰ Surya Anggraeni, Patahillah Asba, and Moch. Alafatah Alti Putra, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 292–304.

mengungkap kebenaran, mulai dari memberikan informasi tentang motif kejahatan hingga menyampaikan kronologi kejadian. Oleh sebab itu, penting untuk sistem hukum menyerahkan atau memberikan perlindungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan perannya dengan aman. Lebih jauh lagi, perlindungan ini bukan cuma berlaku bagi *justice collaborator* itu sendiri, namun juga meliputi perlindungan untuk keluarganya, karena keluarganya dapat menjadi sasaran intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari kesaksian yang diberikan.

Penerapan dan dampak diterapkannya *justice collaborator* di Indonesia, studi kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Pembeda antara perbuatan pembunuhan umum dan perbuatan pembunuhan berencana adalah adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam pembunuhan berencana. Rumusan unsur berencana ini didapat dari pendapat-pendapat para ahli atau doktrin. Menurut penafsiran Soesilo terhadap istilah “perencanaan”, terdapat tempo (waktu) antara lahirnya niat atau keinginan membunuh dengan pelaksanaannya, sehingga memungkinkan pelaku berpikir jernih tentang hal-hal seperti bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. . Pembunuhan berencana mengharuskan si pembunuh menyadari apa yang terjadi dan menjaga ketenangan bahkan beberapa saat sebelum atau selama kejahatan terjadi¹¹. Berikut adalah rumusan berencana secara detail:

1. Pembunuhan berencana dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka di mata hukum sebagai subjek hukum. Pembunuhan berencana ditandai dengan perencanaan yang disengaja oleh pelaku dan persiapan yang cermat, yang mencakup tindakan spesifik sebelum pelaksanaannya. Pembunuhan berencana dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat dalam sistem peradilan, karena pelaku tidak hanya menggunakan kekerasan tetapi juga menunjukkan kebencian dan ketidakmanusiawian melalui skema yang terorganisir dengan baik. Hukuman untuk pembunuhan berencana biasanya sangat berat, karena hal ini menunjukkan beratnya pelanggaran hukum dan moral yang telah dilakukan oleh pelaku. Sistem hukum mengakui pelaku pembunuhan berencana sebagai individu yang bertanggung jawab yang berkewajiban untuk menghadapi dampak penuh dari tindakan mereka sesuai dengan hukum yang relevan. Kesengajaan, Pelaku mempunyai niat dan keyakinan untuk melakukan perbuatan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Terdapat jarak waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan dan memungkinkan adanya rencana yang terorganisir sebelum dilakukannya. Tindakan merampas nyawa orang lain, Tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain¹².

¹¹ Hasudungan Sinaga, “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical Analysis of People of the Crime of Planning Murder As Justice Collaborators According To Criminal Law in Indonesia,” *IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022): 191–204.

¹² ayra citra Nabila, “Fakultas Hukum, Universitas Muhaamadiyah Sukabumi Correspondence No. Telp: Accepted: 5 Agustus 2024” 2 (2024): 171–183.

Hal ini mengatakan jika pembunuhan dapat dikategorikan berencana jika adanya Kehendak yang tenang dan adanya waktu tertentu, kedua syarat itu memiliki hubungan yang erat, lalu kedua unsur tersebut akan menjadi pembunuhan berencana jika adanya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Kasus pembunuhan biasanya dapat menemukan titik terang karena adanya keterangan saksi, saksi itu sendiri berbeda-beda bentuknya seperti saksi korban, saksi yang meringankan, saksi saksi yang memberatkan, saksi kroongeduide (mahkota), whistleblower (saksi pelapor), saksi de auditu (keterangan saksi yang Cuma mengandalkan informasi dari orang lain) dan *justice collaborator* (saksi pelaku)¹³.

Pembunuhan dengan rencana, yang sering kali melibatkan dua orang atau lebih dalam pelaksanaannya, menunjukkan kompleksitas dalam penanganan hukum, sehingga metode penggunaan *justice collaborator* sangat relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kasus-kasus pembunuhan berencana. Namun, penting untuk ditekankan bahwa seseorang yang berperan sebagai *justice collaborator* haruslah melakukannya atas inisiatif dari dirinya sendiri, yaitu pelaku terkait dan tidak karena paksaan dari orang lain atau pun ditunjuk oleh penegak hukum. Di Indonesia, penerapan *justice collaborator* telah dilakukan sebagai salah satu strategi dalam upaya penyelesaian kasus-kasus terorganisir, dan baru-baru ini, konsep *justice collaborator* atau saksi pelaku juga diterapkan dalam konteks kasus yang diatur dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Yang menunjukkan bahwa sistem peradilan semakin terbuka untuk menggunakan pendekatan kolaboratif dalam penanganan kasus-kasus kriminal yang kompleks.

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel mengenai sebuah kasus ini mencuri perhatian publik dan media, karena melibatkan tragedi kematian seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dikenal sebagai Brigadir J. Insiden ini terjadi dalam konteks yang sangat kompleks, mengingat bahwa kasus ini juga melibatkan sejumlah individu dengan posisi tinggi, termasuk Jenderal Bintang Dua Polri yaitu Ferdy Sambo, yang merupakan pejabat penting dalam institusi kepolisian, serta Bharada E yang bernama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang juga berperan sebagai pelaku dalam kejadian tersebut. Kasus ini bukan hanya mencerminkan sebuah peristiwa kriminal, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai integritas dan akuntabilitas di dalam lembaga kepolisian. Kematian Brigadir J memicu serangkaian investigasi dan proses hukum yang panjang, serta menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem peradilan. Dalam kasus ini aparat penegak hukum berupaya untuk mencari keadilan bagi Brigadir J dan keluarganya, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kasus ini menjadi salah satu contoh tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri.

Awalnya Brigadir Nofriansyah ditemukan tewas di rumah dinas Jenderal Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022, dalam kondisi yang mencurigakan. Laporan awal menyebutkan bahwa kematian Brigadir J disebabkan oleh tembakan, namun pihak keluarga merasa bahwa kondisi

¹³ Nining Yurista Prawitasari, "Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel)," *Jurnal Hukum Pelita* 4, no. 2 (2023): 123–137.

terakhir brigadir J seperti ada upaya pembunuhan. Berdasarkan hal tersebut, kepolisian segera melakukan investigasi, memanggil sejumlah saksi untuk memberikan keterangan, termasuk Ferdy Sambo dan Bharada E. Seiring dengan berlangsungnya penyelidikan, muncul tanda-tanda adanya upaya untuk menutupi fakta-fakta yang ada. Kemudian kepolisian menetapkan Ferdy Sambo dan Bharada E sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Proses penyidikan bukanlah hal yang mudah banyak sejumlah alat bukti yang dihilangkan, contohnya seperti rekaman CCTV dan juga pengakuan dari Ferdy Sambo yang dikarangnya.

Kasus ini semakin menemukan titik terang berkat Bharada E yang mengajukan dirinya ke LPSK untuk menjadi *justice collaborator* atau pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Richard Eliezer memenuhi syarat menjadi *justice collaborator* karena dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan terhadap brigadir J adalah atas perintah dari Ferdy Sambo. Saat di pengadilan Bharada E yang statusnya sebagai saksi pelaku memberikan kesaksian dari motif pembunuhan sampai dengan kronologi kejadian sebenarnya kepada aparat penegak hukum. Dalam perannya sebagai *justice collaborator*, Bharada E memberikan bukti-bukti jujur yang bertentangan dengan klaim yang diajukan oleh Ferdy Sambo¹⁴. Bukti-bukti ini mencakup keterangan mengenai kronologi kejadian, keterlibatan Ferdy Sambo dalam insiden tersebut, serta detail-detail penting lainnya yang tidak sejalan dengan pernyataan awal Sambo. Keberanian Richard untuk berbicara dan memberikan keterangan sebagai saksi pelaku sangat penting dalam mengungkap kebenaran di balik kematian Brigadir J. Selain itu, keterangannya berkontribusi pada proses penegakan hukum dan menciptakan kejelasan dalam kasus yang melibatkan berbagai pihak dengan posisi tinggi di institusi kepolisian. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Richard sangat membantu proses hukum dalam kasus ini.

Peran Bharada E sebagai saksi kooperatif sangatlah penting. Alhasil, Richard mendapat perlindungan sebagai *justice collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah kelompok yang bertugas menjamin keselamatan korban dan saksi. Di pengadilan, kewenangan LPSK disebut juga Badan Perlindungan Korban dan Saksi yang melindungi *justice collaborator* atau sanak saudaranya yang terdiri dari:

1. LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat Meminta keterangan secara lisan maupun secara tertulis kepada *justice collaborator*.
2. LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat menelaah keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang akan nantinya digunakan oleh *justice collaborator* untuk mengungkap suatu fakta di persidangan.
3. *Justice collaborator* dapat meminta informasi terkait dengan perkembangan perkara tersebut dan LPSK atau yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* dapat meminta perkembangan perkara tersebut¹⁵.

¹⁴ Nabila, "Fakultas Hukum, Universitas Muhaamadiyah Sukabumi Correspondence No. Telp: Accepted: 5 Agustus 2024."

¹⁵ Verdy Cahyana Putra et al., "Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Kasus Pembunuhan," *Jurnal Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2963–2973.

Dukungan dan perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa Richard dapat memberikan kesaksian dengan bebas, tanpa rasa takut akan pembalasan, termasuk terkait keamanan pribadinya. Kesaksian yang diberikan oleh Richard sangat berperan dalam membantu penuntutan terhadap Ferdy Sambo yang merupakan pelaku utama dalam kasus ini, dengan menjelaskan situasi dan kondisi yang mengelilingi kejahatan tersebut. Berkat kesaksian Richard dalam mengungkapkan kebenaran dalam kasus ini yang pada awalnya dddia divonis 12 tahun penjara tetapi akhirnya hanya dijatuhi hukuman atau sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, serta kemungkinan untuk mendapatkan hukuman percobaan atau remisi tambahan. Sementara itu, Ferdy Sambo yang merupakan pelaku utama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dinyatakan bersalah atas perannya dalam pembunuhan Brigadir J, yang menciptakan dampak besar dalam institusi kepolisian dan masyarakat. Putusan ini menandai langkah penting dalam penegakan hukum, terutama mengingat status Ferdy Sambo sebagai seorang jenderal.

Walaupun peran *justice collaborator* (JC) sangat membantu dalam mengungkap kebenaran dan mendukung proses hukum, tetapi masih ada pandangan skeptis di kalangan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa keberadaan JC justru digunakan sebagai sarana negosiasi bagi narapidana untuk menghindari jeratan hukum. Mereka mengkhawatirkan bahwa sistem ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengurangan hukuman hanya dengan memberikan kesaksian, yang pada akhirnya dapat merugikan keadilan bagi korban. Dan ada juga yg berpendapat bahwa ini mencerminkan ketidakmampuan APH terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh situasi di mana *justice collaborator* tampak mendapatkan keuntungan lebih.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan penjelasan sebelumnya, mengenai peranan penting *justice collaborator* jika dilihat dari pandangan masyarakat. *Justice collaborator* atau saksi pelaku memiliki dampak positif dan negatif dalam pengupayaan penyelesaian kasus tertentu terutama pada kasus pembunuhan berencana, antara lain :

1. Dampak Positif

- a. Mempercepat proses penyidikan dan persidangan. Dengan adanya *justice collaborator*, penyidik dapat memperoleh informasi yang penting dan dapat menjadi bukti dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mempercepat proses penyidikan dan persidangan.
- b. Meningkatkan peluang mendapatkan bukti dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa. *Justice collaborator* bisa menyampaikan kesaksiannya dengan rinci tentang kejadian yang terjadi, sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan bukti dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa.
- c. Memudahkan pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, *justice collaborator* dapat memberikan informasi tentang jaringan kejahatan yang lebih luas, sehingga dapat membantu mengungkap kasus-kasus kejahatan yang lain.

- d. Membantu memperbaiki sistem hukum dan kebijakan pemerintah. Informasi yang diberikan oleh *justice collaborator* dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus kriminal.
2. Dampak negatif
 - a. Meningkatkan risiko pemalsuan informasi. Tersangka atau terdakwa yang menjadi *justice collaborator* dapat memberikan informasi yang tidak benar atau memalsukan informasi untuk mendapatkan perlindungan dari hukum;
 - b. Merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Terkadang, penggunaan *justice collaborator* dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum¹⁶.

Menurut penulis, penerapan *justice collaborator* (JC) sangat membantu dalam penyelesaian kasus-kasus berencana atau terorganisir yang melibatkan banyak orang. Namun, penanganan pemalsuan informasi bergantung pada bagaimana tim penyidik mengelola dan memverifikasi kesaksian yang diberikan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya bahwa peranan saksi dalam kasus pembunuhan, khususnya saksi pelaku yang dikenal sebagai *justice collaborator*, sangatlah penting. *Justice collaborator* tidak hanya berfungsi sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat langsung dalam tindakan kriminal tersebut. Hal ini membuat keterangan yang diberikan lebih detail mengenai peristiwa, seperti kronologis penghilangan nyawa, alat yang digunakan, dan lokasi kejadian. Keberadaan *justice collaborator* menjadi solusi dalam menghadapi berbagai kendala yang sering dihadapi aparat penegak hukum saat mengungkap kasus. Informasi yang diperoleh dari *justice collaborator* dapat membantu menyelesaikan misteri di balik tindakan kriminal, memperjelas keterlibatan para pelaku, dan memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada hakim. Karena peran dan tanggung jawab *justice collaborator* sangat besar, maka diperlukan adanya perlindungan hukum agar mereka dapat menjalankan perannya dengan rasa aman. Lebih jauh lagi, perlindungan yang diberikan bukan Cuma berlaku untuk *justice collaborator* itu sendiri, namun juga meliputi perlindungan bagi keluarganya, karena keluarganya dapat menjadi sasaran intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari kesaksian yang diberikan.

Penerapan *justice collaborator* di Indonesia berdasarkan kasus yang melibatkan anggota kepolisian sudah dapat dikatakan berhasil, kesaksian dari saksi pelaku sangat membantu proses berjalannya pengadilan dan berkat hal itu dapat membantu hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku utama, dimana ferdy sambo akhirnya dijatuhi sanksi pidana penjara seumur hidup. Dampaknya sendiri dalam pandangan masyarakat sangat beragam, ada yang merasa jika metode penggunaan JC sangat membantu namun juga ada yang berpendapat jika ini dapat menjadi ajang negoisasi pengurangan hukuman bagi pelaku

¹⁶ Dena Aji et al., "Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer," *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 106–113.

yang bukan pelaku utama. Mengingat banyaknya kasus terorganisasi yang berhasil terselesaikan karena adanya *justice collaborator* menunjukkan bahwa penerapan JC bukanlah suatu yang buruk.

Saran

Karena perannya yang besar maka haruslah ada Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dan keluarganya, dan ini perlu diimplementasikan dengan serius. Ini mencakup penyediaan pengamanan fisik, dukungan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitas untuk memastikan mereka dapat berperan tanpa rasa takut. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan manfaat *justice collaborator*. Dan tingkatkan pengawasan yang ketat terhadap proses hukum yang melibatkan *justice collaborator* untuk mencegah atau menghindari penyalagunaan status, penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dan hal-hal buruk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adar Bakhsh Baloch, Q. "Perlindungan *Justice collaborator* Tipikor" 11, no. 1 (2017): 92–105.
- Agung, Mahkamah. *Putusan Mahkamah Agung Nomor%: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.*, 2022.
- Anggraeni, Surya, Patahillah Asba, and Moch. Alafatah Alti Putra. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 292–304.
- Aryana, I.W.P. Sucana. "*Justice collaborator* Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf>.
- Dena Aji, Aditya Tampubolon, Halimah Citra, Rizky Bayu, and Herli Antoni. "Analisis Terkait *Justice collaborator* Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer." *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 106–113.
- Derek, Briant. "Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice collaborator* Menurut Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex et Societatis V*, no. 5 (2017): 110–118.
- Farhan Fauzie Achmad, and Taun Taun. "Peran *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 7950–7958.
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi. "*Justice collaborator* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 39.
- Krisdayanti, Aprillia. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 803–818.
- Muhammad, Rusli. "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan *Justice collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 203–222.
- Nabila, ayra citra. "Fakultas Hukum, Universitas Muhaamadiyah Sukabumi Correspondence No. Telp: Accepted: 5 Agustus 2024" 2 (2024): 171–183.
- Pontoh, James V L, Yulia Vera Momuat, and Geraldly J G Worang. "Eksistensi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia" 6, no. 2 (2024): 7248–7257.

- Prawitasari, Nining Yurista. "Penerapan Pidana Terhadap *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor%: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel)." *Jurnal Hukum Pelita* 4, no. 2 (2023): 123–137.
- Putra, Verdy Cahyana, Hery Firmansyah, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara. "Keringanan Hukuman Bagi Saksi Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Dalam Kasus Pembunuhan." *Jurnal Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 2963–2973.
- Sinaga, Hasudungan. "Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai *Justice collaborator* Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical Analysis of People of the Crime of Planning Murder As *Justice collaborators* According To Criminal Law in Indonesia." *IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022): 191–204.